

ABSTRAK

Wita Albugis (2025), Perlindungan Hukum Terhadap Kelestarian Batu Angus Sebagai Warisan Geologi Pada Kawasan Lindung Geopark di Kota Ternate, dengan Komisi Pembimbing Husen Alting dan Siti Barora Sinay.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguasaan dan pemanfaatan sumber daya geologi Batu Angus serta konsep perlindungan hukum yang diterapkan untuk menjaga kelestariannya sebagai bagian dari kawasan Geopark di Kota Ternate. Penetapan Batu Angus sebagai Warisan Geologi berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 69.K/GL.01/MEM.G/2025 membawa implikasi hukum penting, di mana tanggung jawab pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Badan Geologi.

Metode penelitian menggunakan model penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dalam konteks hukum, penguasaan dan pemanfaatan Batu Angus berkaitan erat dengan aspek hukum tata ruang di Indonesia dimana Batu Angus ditetapkan sebagai *geoheritage* atau warisan geologi yang diakui oleh instrumen internasional yaitu UNESCO. Pemanfaatan Batu Angus dan pengembangan Geopark Kota Ternate berkorelasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate yang telah diatur di dalam Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 dan Perwali Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Detai Tata Ruang Pulau Ternate Tahun 2022-2042 sebagai Zona Lindung Geologi dengan Kode LGE-2.

Hasil Penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap kelestarian Batu Angus harus bersifat integratif, melibatkan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, serta memperhatikan keseimbangan antara pelestarian lingkungan geologi, fungsi edukasi dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui geowisata berkelanjutan.

Kata kunci: batu angus, geopark, perlindungan hukum; tata ruang.

ABSTRACT

Wita Albugis (2025), Legal Protection of the Preservation of Batu Angus as Geological Heritage in Geopark Protected Areas in Ternate City, with Supervisory Commission Husen Alting and Siti Barora Sinay.

This research aims to analyse the control and utilisation of Batu Angus geological resources and the concept of legal protection applied to preserve it as part of the Geopark area in Ternate City. The designation of Batu Angus as a Geological Heritage based on the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 69.K/GL.01/MEM.G/2025 has important legal implications, where the responsibility for its management, utilisation, and protection is under the authority of the central government through the Geological Agency.

The research method uses a field research model with a juridical-empirical approach. Data collection techniques were conducted through interviews and literature studies with descriptive-qualitative analysis techniques. The results showed that in the legal context, the control and use of the Batu Angus is closely related to aspects of spatial law in Indonesia where the Batu Angus is designated as a geoheritage or geological heritage recognised by international instruments, namely UNESCO. The utilisation of Batu Angus and the development of Ternate City Geopark correlate with the Ternate City Regional Spatial Plan which has been regulated in Perda No. 2 of 2012 concerning the Ternate City Regional Spatial Plan of 2012-2032 and Perwali of Ternate City No. 15 of 2022 concerning the Ternate Island Spatial Plan of 2022-2042 as a Geological Protection Zone with Code LGE-2.

The results of this study also show that legal protection efforts for the preservation of Batu Angus must be integrative, involve synchronization between central and regional policies, and pay attention to the balance between the preservation of the geological environment, educational functions and empowerment of local communities through sustainable geotourism.

Keywords: batu angus, geopark, legal protection; spatial planning.